

SKRIPSI

STRATIFIKASI DAN MAKNA EKSPRESI KEYAKINAN PADA KELOMPOK KEPERCAYAAN BUMI SEGANDU DI KABUPATEN INDRAMAYU



**ADIAN FAZAR HIDAYAT
07021282025036**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

SKRIPSI

STRATIFIKASI DAN MAKNA EKSPRESI KEYAKINAN PADA KELOMPOK KEPERCAYAAN BUMI SEGANDU DI KABUPATEN INDRAMAYU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S1 Sosiologi (S.Sos) Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



ADIAN FAZAR HIDAYAT

07021282025036

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**STRATIFIKASI DAN MAKNA EKSPRESI KEYAKINAN
PADA KELOMPOK KEPERCAYAAN BUMI SEGANDU
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Diusulkan oleh
ADIAN FAZAR HIDAYAT
07021282025036

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP. 19661231199303018


.....

18/9-2024
.....

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si.
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

STRATIFIKASI DAN MAKNA EKSPRESI KEYAKINAN
PADA KELOMPOK KEPERCAYAAN BUMI SEGANDU
DI KABUPATEN INDRAMAYU

Skripsi


ADIAN FAZAR HIDAYAT
07021282025036

Telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan telah memenuhi
syarat pada tanggal 31 Juli 2024

Pembimbing

1. Dr. Ridhah Taqwa, M.Si.
NIP. 19661231199303018


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003
2. Gita Isyanawulan, S.Sos., MA.
NIP. 198611272015042003

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si.
NIP. 198002112003122003



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adian Fazar Hidayat
Nim : 07021282025036
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “Stratifikasi dan Makna Ekspresi Keyakinan pada Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan jiplakan karya orang lain (plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Adian Fazar Hidayat
NIM. 07021282025036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan di antara manusia terdapat orang-orang yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang memberi penerangan” (Q.S: Al-Hajj:8)

“Janganlah kamu takut jatuh, karena hanya yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh, janganlah kamu takut gagal, karena hanya mereka yang tidak pernah melangkahlah yang tidak pernah gagal, dan janganlah takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah selanjutnya”

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak M. Juhdi dan Ibu Rusyati.
2. Segenap keluarga besar tercinta.
3. Dosen pembimbing skripsi, yaitu Bapak Dr. Ridhah Taqwa, M.Si.
4. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Sosiologi angkatan 2020
5. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Stratifikasi Dan Makna Ekspresi Keyakinan Pada Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu Di Kabupaten Indramayu” dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhamamd SAW. Beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini di tulis dan di ajukan sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya.

Penulis secara sadar dan rendah hati mengakui bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala masukan, arahan, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridhah Taqwa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi untuk penulis dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi.

6. Ibu Dra. Dyah Hapsari Eko N, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi tentang akademik selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen sosiologi, staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Yuni Yunita, S.Sos. selaku Admin Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis terkait administrasi selama perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak M. Juhdi dan Mama Rusyati yang telah membesarkan, mendidik, dan memberi pelajaran hidup paling berharga untuk tetap bertahan di tengah kondisi apapun tanpa ada kata putus asa.
10. Adiku si bungsu Irfan Noval dan kakanda Muhammad Dzikri Ilman yang senantiasa menjadi pengingat untuk tetap hidup dalam tali persaudaraan sejauh apapun kita di pisahkan.
11. Keluarga Besar Bapak H. Muhammad Nur dan Ibu Hj. Abnah yang berada di Lampung dan Keluarga Besar Bapak Ikhsan dan Gomade Salimah yang berada di Indramayu yang senantiasa menjadi semangat untuk bisa menjadi sarjana.
12. Pemerintah Desa Krimun, Pemerintah Kecamatan Losarang dan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah memberikan izin atas berjalannya penelitian ini sehingga terlaksana dengan sangat baik.
13. Semua subjek penelitian yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan selama penelitian, khususnya keluarga besar Bapak Takmad Diningrat yang telah bersedia menerima dan memberi informasi yang di butuhkan selama penelitian.
14. Keluarga besar Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu yang berdomisili di Desa Krimun yang telah menjadi bagian dari penelitian.
15. Keluarga besar Paguyuban Nok Nang Dermayu yang telah menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di Kabupaten Indramayu.

16. Keluarga besar BO COGITO FISIP UNSRI yang telah menjadi tempat belajar, berkembang dan berpetualang selama perkuliahan, khususnya BPH Periode 2022-2023 yang telah mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan dan kebermanfaatan.
17. Keluarga besar jurusan sosiologi angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana.
18. Terimakasih juga penulis persembahkan kepada teman-teman tercinta yakni Iqbal, Fachran, Daeta, Margono, Sumita, Repli, Vicky, Yudha, Dendy, Hafiz, Irham, Fahmi, Doro, Erwin, Detia, Berlin, Anita, Hanum, dan Anggi terimakasih atas semua kenangan dan pelajaran berharga yang telah kalian berikan.
19. *Last but not least* penulis persembahkan rasa terimakasih yang teramat dalam untuk Kak Willy Eka Pramana, Ardi Muhaimin dan Muhammad Jeri yang telah menjadi bagian dari petualangan dan memberikan kenangan sekaligus pelajaran hidup yang tak mungkin penulis lupakan.

Terimakasih atas semua pelajaran, nilai kehidupan, moral, kenangan, kebahagiaan, waktu, materi, cerita, keseruan dan semua yang telah dilalui bersama penulis. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skrip ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Indralaya, Juli 2024
Penulis,



Adian Fazar Hidayat
NIM. 07021282025036

ABSTRAK

STRATIFIKASI DAN MAKNA EKSPRESI KEYAKINAN PADA KELOMPOK KEPERCAYAAN BUMI SEGANDU DI KABUPATEN INDRAMAYU

Penelitian yang dilakukan di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejarah, stratifikasi sosial serta makna ekspresi keyakinan pada kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian fenomenologis. Data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dengan 4 subjek penelitian dan kajian pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data lalu dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menemukan bahwa sejarah mulainya kelompok kepercayaan Bumi Segandu dimulai pada tahun 1974 di tandai dengan munculnya Perguruan Silat Serbaguna kemudian berkembang menjadi suatu kelompok kepercayaan yang berbasis kearifan lokal. Terdapat 3 tingkatan stratifikasi sosial yakni golongan preman, golongan seragam dan golongan dayak berdasarkan status, peran dan kharisma. Konsep keyakinan mereka disebut dengan *Sejarah Alam Ngaji Rasa*. Ada 5 ekspresi keyakinan yang dilakukan dengan makna sebagai berikut: (1) ritual *mepe* bermakna menyatukan diri dengan hawa dingin (air). (2) Ritual *Kungkum* bermakna menyatukan diri dengan hawa panas (sinar matahari). (3) Ritual Malam Jum'at Kliwon bermakna bahwa hidup harus *wedi*, jujur, bener, sabar, *nerima ning kenyataan*. (4) Ruwatan Puteri Keraton bermakna kebersamaan, cinta kasih kepada anak dan perdamaian. (5) *Ngaula Ning Anak Rabi* bermakna pengabdian kepada istri (perempuan) dan anak sebagai bagian dari filosofi hidup *Ngaji Rasa*

Kata Kunci: Makna, Ekspresi, Kepercayaan, Bumi Segandu

Indralaya, Juli 2024
Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing



Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP: 19661231199303018

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP: 198002112003122003

ABSTRACT

STRATIFICATION AND MEANING OF BELIEF EXPRESSION IN BUMI SEGANDU BELIEF GROUP IN INDRAMAYU REGENCY

The research conducted in Krimun Village, Losarang District, Indramayu Regency aims to understand and comprehend the history, social stratification, and the meaning of belief expressions within the Bumi Segandu belief group in Indramayu Regency. Using descriptive qualitative research methods with a phenomenological research strategy. Data was obtained from observations, in-depth interviews with 4 research subjects, and literature review. The data analysis technique was carried out through data collection, data condensation, data presentation, followed by drawing conclusions or data verification. The research findings reveal that the history of the emergence of the Bumi Segandu belief group began in 1974, marked by the establishment of the Serbaguna Martial Arts School, which then evolved into a belief group based on local wisdom. There are three levels of social stratification, namely the preman group, the seragam group, and the dayak group, based on status, role, and charisma. Their belief concept is called the Sejarah Alam Nagji Rasa. There are 5 expressions of belief that carry the following meanings: (1) The Mepe ritual signifies uniting oneself with the coolness (of water). (2) The Kungkum Ritual signifies uniting oneself with the warmth (of sunlight). (3) The Malam Jum'at Kliwon ritual signifies that life must be lived with fear, honesty, righteousness, patience, and acceptance of reality. (4) The Ruwatan Puteri Keraton signifies togetherness, love for children, and peace. (5) Ngaula Ning Anak Rabi means devotion to the wife (female) and children as part of the life philosophy of Ngaji Rasa.

Keywords: Meaning, Expression, Belief, Bumi Segandu

*Indralaya, July 2024
Approved by,
Advisor*



Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP: 19661231199303018

*Head of Departement f Soiology
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University*



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP: 198002112003122003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.2.1 Stratifikasi Sosial	26
2.2.2 Ekspresi Keyakinan	28
2.2.4 Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu	30
2.2.5 Studi Fenomenologi.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Strategi Penelitian.....	40
3.4 Fokus Penelitian	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	41
3.6 Penentuan Informan	42
3.7 Peranan Peneliti	42
3.8 Keterbatasan Penelitian	43
3.9 Unit Analisis Data	43
3.10 Teknik Pengumpulan Data	44
3.11 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indramayu.....	50
4.1.1 Sejarah Kabupaten Indramayu.....	51
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Indramayu.....	53
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Indramayu	56
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Losarang	59
4.2.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Losarang.....	59
4.2.2 Wilayah Administrasi	60
4.2.3 Visi & Misi Pemerintah Kecamatan Losarang	61
4.3 Gambaran Umum Desa Krimun.....	62
4.3.1 Letak Geografis dan Batasan Administrasi	62
4.3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Krimun.....	63
4.3.3 Karakteristik Pola Hubungan Sosial Masyarakat	63
4.3.4 Pola Komunikasi.....	63

4.4 Gambaran Informan Penelitian	64
4.4.1 Informan Kunci (<i>Key Informan</i>)	64
4.4.2 Informan Utama (<i>Main Informan</i>)	65
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Sejarah Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu.....	68
5.2 Stratifikasi Sosial Pada Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu.....	80
5.3.1. Golongan Preman	81
5.3.2. Golongan Seragam.....	83
5.3.3. Golongan Dayak	85
5.3 Makna Ekspresi Keyakinan.....	88
5.2.1 Ritual <i>Kungkum</i>	90
5.4.2 Ritual <i>Mepe</i>	93
5.4.3 Ritual Malam Jum'at Kliwon	96
5.4.4 Ruwatan Puteri Keraton.....	117
5.2.5 <i>Ngaula Ning Anak Rabi</i>	122
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
6.1 Kesimpulan.....	128
6.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lambang Kabupaten Indramayu	59
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Losarang	60
Gambar 5. 1 Golongan Dayak.....	87
Gambar 5. 2 Ritual <i>Kungkum</i>	90
Gambar 5. 3 Ritual <i>Mepe</i>	93
Gambar 5. 4 Ritual Malam Jum'at Kliwon.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia Per-Provinsi.....	7
Tabel 3. 1 Tinjauan Pustaka	24
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 4. 1 Jumlah Desa di Kabupaten Indramayu Per-Kecamatan.....	54
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 3 Desa di Kecamatan Losarang dan Luas Wilayahnya.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK JUDUL SKRIPSI	136
LAMPIRAN 2 BUKTI TES PLAGIAT	138
LAMPIRAN 3 KARTU BIMBINGAN	139
LAMPIRAN 4 PEDOMAN WAWANCARA	141
LAMPIRAN 5 TRANSKIP WAWANCARA	145
LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI	171

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, keragaman ini tercermin dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya mulai dari bahasa, ras, suku, hingga agama. Banyaknya perbedaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sama sekali tidak menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pecah belah atau suka berperang satu sama lain, justru dari keragaman ini bangsa Indonesia dapat membentuk negara yang besar dengan berpegang teguh pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti meskipun berbeda-beda harus tetap satu. Prinsip inilah yang terus di pegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga di tengah-tengah perbedaan yang ada, rakyat Indonesia tetap bisa hidup damai dan berdampingan.

Perbedaan bahasa, suku, ras dan agama di Indonesia seolah menjadi khazanah kekayaan tersendiri bagi bangsa kita, karena keragaman inilah yang pada akhirnya membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki budaya-budaya lokal yang khas dan tidak dimiliki oleh negara lain. Salah satu faktor yang menyebabkan masih lestarnya kebudayaan lokal di Indonesia adalah karena tidak ada satu pun kebudayaan lokal di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip dasar negara kita yakni Pancasila.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meskipun dalam UUD 1945 tidak jampiang dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, akan tetapi nilai dan asas pengertiannya telah tertanam dalam batang tubuh UUD 1945, hal ini menandakan bahwa Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Mr. Notonegoro dalam pidatonya yang menuturkan bahwa pengakuan terhadap Ir. Soekarno sebagai penemu Pancasila dan 1 Juni 1964 sebagai Hari Lahir Pancasila tidak terletak pada urutan-urutan Pancasila-Nya, melainkan pengakuan ini

diberikan di atas asas dan pengertian yang ada di dalamnya, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia (Prabandani, 2022:165).

Pancasila sebagai dasar falsafah negara juga telah dijelaskan dalam “Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila” yang diterbitkan oleh RISTEKDIKTI melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016. Dalam buku ajar tersebut pengertian mengenai Pancasila sebagai falsafah negara mengarahkan pada pemahaman bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar falsafah negara atau *Philosophische Grondslag* nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila harus mampu mendasari seluruh peraturan hukum yang diterapkan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016:145).

Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, pada pasal 3 ayat (a) berbunyi “*Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan*”. Undang-undang tersebut dibuat untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan agama yang termuat dalam sila pertama Pancasila yakni “Ketuhanan yang maha esa”. Hal ini karena nilai-nilai ketuhanan merupakan sifat yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat di pisahkan dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dapat berdiri di atas dasar Pancasila yang pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016:145).

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai ketuhanan sangat penting dan di junjung tinggi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di ungkapkan oleh Arif Hidayat (2022:3) bahwa pada dasarnya nilai ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila memuat

pengakuan eksplisit akan eksistensi tuhan sebagai sang pencipta. Arif menjelaskan bahwa nilai ketuhanan yang terdapat pada Pancasila menunjukkan bahwa adanya negara, bangsa dan manusia Indonesia ada hubungannya dengan eksistensi tuhan yang di imani sebagai sumber dari segala sumber kehidupan, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib hukumnya memiliki tuhan dan meyakini eksistensi tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan cara mengamalkan nilai-nilai ajaran ketuhanan yang di anut berdasarkan agama-Nya masing-masing (mkri.id, 2023).

Dalam buku “Panduan Agama Islam” karangan Rohidin (2018) menjelaskan bahwa agama adalah suatu kepercayaan terhadap kekuatan supranatural (tidak terlihat) yang menguasai dan menggerakkan seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Dalam buku ini Rohidin menjelaskan bahwa pada dasarnya agama adalah suatu sistem orientasi dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menggiring semua manusia menjadi makhluk yang religius, hal ini terjadi karena tidak seorangpun dapat hidup dengan tanpa sistem yang mengaturnya. Rohidin juga menambahkan bahwa kebudayaan yang tercipta dan berkembang di tengah peradaban manusia adalah produk dari tingkah laku beragama manusia (Rohidin, 2018: 45).

Manusia sebagai makhluk beragama menciptakan berbagai kebudayaan dan tingkah laku sebagai makhluk sosial yang beragama, tingkah laku tersebut tercermin ke dalam 3 pokok persoalan meliputi keyakinan, peribadatan (ritual) dan sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau bahkan dengan alam semesta (Rohidin, 2018: 46). Seiring berjalannya waktu tingkah laku manusia dalam beragama mulai melampaui batasan-batasan sehingga menimbulkan berbagai konflik yang menyangkut eksistensi agama sebagai bagian tak terpisahkan dari sendi kehidupan manusia Indonesia. Terlampauinya batasan-batasan ini menimbulkan permasalahan-permasalahan serius yang menyinggung agama hingga lahirnya sebuah konflik agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Mengingat jumlah agama di Indonesia yang tidak hanya ada satu, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang mengatur tingkah laku manusia untuk saling menghormati dan menghargai dalam menyikapi perbedaan agama.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kemudian lahirlah sebuah konsep perlindungan agama yang tumbuh di Indonesia yang di implementasikan ke dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pada pasal 1 ketetapan ini berbunyi: *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”* (Pasal 1 Ketetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965).

Dalam lembaran ketetapan Presiden RI No.1/PNPS Tahun 1965 ini juga dilengkapi penjelasan mengenai agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (*Confusius*). Penetapan agama-agama tersebut dalam penjelasan ketetapan presiden RI No.1/PNPS Tahun 1965 berdasarkan kepada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Selain itu juga penyebutan 6 agama di atas berdasarkan pada fakta bahwa memang 6 agama tersebutlah yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Indonesia atau merupakan agama yang mayoritas. Akan tetapi pernyataan ini sama sekali tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dan lain-lainnya dilarang berkembang di Indonesia. Bagi mereka yang memeluk di luar 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) tersebut juga mendapat perlakuan dan jaminan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang di tetapkan dalam pasal 29 ayat 2, maka mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lainnya.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut ternyata pada perjalanannya menimbulkan miskonsepsi yang cukup fatal, karena pada akhirnya masyarakat Indonesia membentuk suatu pemahaman bahwa hanya ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain dari 6 agama tersebut maka merupakan agama yang tidak diakui oleh negara. Miskonsepsi yang berkepanjangan ini menimbulkan polemik yang cukup serius di tengah-tengah kalangan masyarakat penghayat

kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi akibat dari adanya praktik-praktik birokrasi dan pencatatan sipil yang mengadopsi pemahaman “agama yang diakui” dan “agama yang tidak diakui” ke dalam mekanisme kerja mereka. Hal ini berbuntut pada rancunya pencatatan identitas bagi masyarakat penghayat kepercayaan dan berdampak pada hak-hak sipil mereka sebagai warga negara Indonesia. Lihat saja pada proses pencatatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, mereka para penghayat kepercayaan terpaksa memilih salah-satu dari “agama yang diakui” oleh negara demi memiliki sebuah KTP, padahal mereka sendiri sama sekali tidak memeluk agama tersebut dalam kesehariannya dan mereka pun masih tetap melakukan praktik keagamaan yang di wariskan oleh orang tua mereka. Hal ini berimbas pada kerancuan pencatatan sipil bagi para penghayat kepercayaan misalnya, ketika mendaftarkan anak sekolah, seharusnya anak yang mendaftarkan di sekolah dalam DAPODIK mengisi kolom agama sama seperti yang di anut orang tua mereka yakni penghayat kepercayaan, namun akibat adanya miskonsepsi yang di anut oleh sistem pendidikan maka kolom penghayat kepercayaan yang seharusnya di isi oleh anak tersebut tidak tersedia dan terpaksa harus memilih agama yang tersedia pada sistem tersebut. Pada pendataan akta perkawinan, program bantuan sosial dari pemerintah hingga pencatatan kematian juga ikut rancu dan simpang siur akibat adanya perbedaan agama yang di anut secara pribadi dengan keterangan yang ada di dalam KTP dan yang ada pada sistem yang dibuat oleh pemerintah (ylbhi.or.id, 2019).

Kerancuan terhadap kolom pendataan agama yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya akan menggiring kita pada tersendaknya kebebasan beragama bagi mereka para penghayat kepercayaan di Indonesia, padahal dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) berbunyi “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Selain itu pada Pasal 28E ayat (2) juga dijelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Dari sini sudah jelas bahwa tiap-tiap penduduk yang dalam hal ini adalah rakyat diberi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan tidak diakuinya

penghayat kepercayaan oleh pemerintah maka secara otomatis ada bagian yang diabaikan oleh pemerintah padahal itu penting untuk di lindungi dan di akui keberadaannya (dpr.go.id, 2023).

Melihat polemik yang berkepanjangan mengani eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia yang hak-Nya terabaikan, Negara melalui Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang peninjauan kembali Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hasil dari peninjauan kembali UU Administrasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa para penghayat kepercayaan boleh untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Salah-satu hal penting yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan keyakinan penghayat kepercayaan ke dalam kolom agama pada KK dan KTP adalah bahwa mereka semua termasuk warna negara Indonesia yang oleh negara wajib diberi hak sosial dan politik yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, termasuk dalam hal administrasi atau pencatatan kependudukan (Sudjito & Fitri, 2019).

Dilihat dari keadilan substantif, keputusan MK dalam hal ini harusnya dapat menjadi landasan dasar yang cukup kuat dalam pemenuhan hak-hak sosial dan politik bagi para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk dalam pelayanan administratif, sehingga menepis perlakuan-perlakuan diskriminatif dan ketegangan-ketegangan yang selama ini menjadi polemik bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Jumlah aliran kepercayaan di Indonesia sendiri sangat banyak jumlahnya, menurut laman berita pada website resmi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat yang terbit pada 11 November 2017 terdapat 187 Kelompok penghayat kepercayaan yang ter-data oleh pemerintah. Kelompok-kelompok ini yang nantinya akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari pemerintah mengenai apakah ajaran mereka merupakan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau tidak. Jika aliran yang anut oleh masyarakat penghayat kepercayaan itu sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila

maka kelompok aliran itu akan di berdayakan oleh Negara melalui Direktorat Jendral Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2017).

Tabel 1. 1 Kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia Per-Provinsi

Provinsi	Jumlah
Sumatera Utara	12 Kelompok
Riau	1 Kelompok
Lampung	5 Kelompok
Banten	1 Kelompok
DKI Jakarta	14 Kelompok
Jawa Barat	7 Kelompok
Jawa Tengah	53 Kelompok
DI. Yogyakarta	25 Kelompok
Jawa Timur	5 Kelompok
Bali	8 Kelompok
Nusa Tenggara Barat	2 Kelompok
Nusa Tenggara Timur	5 Kelompok
Sulawesi Utara	4 Kelompok

(Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2022)

Dari 187 kelompok yang terdaftar tersebut, menurut Kemendagri RI pada tahun 2022 terdapat sekitar 117.414 penduduk Indonesia yang tercatat sebagai penghayat kepercayaan. Jumlah tersebut jika di kalkulasikan hanya sekitar 0,04% dari total populasi penduduk Indonesia saat ini yakni sebanyak 277,75 juta jiwa (dataindonesia.id, 2023). Provinsi Jawa Barat menjadi salah-satu provinsi dengan jumlah penghayat kepercayaan terbanyak di Indonesia, jumlahnya mencapai 3.910 jiwa, data tersebut disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Jabar Heri Suherman kepada tim redaksi jabar.antaranews.com pada Kamis, 14 Maret 2019.

Jawa Barat merupakan salah-satu provinsi di Indonesia yang masih kental dengan eksistensi kelompok-kelompok penghayat kepercayaan, salah-satu kelompok penghayat kepercayaan yang paling terkenal di Jawa Barat yang masih eksis hingga saat selain Sunda Wiwitan adalah kelompok kepercayaan Bumi Segandu”. Penghayat kepercayaan ini di anut oleh Kelompok Kepercayaan Bumi

Segandu yang berada di Desa Kirmun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu adalah sebuah komunitas penghayat kepercayaan yang mayoritasnya bermukim di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Kelompok Kepercayaan ini memiliki nama lengkap Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Nama yang panjang itu bukan tanpa sebab, karena di setiap kata dalam nama Kelompok Kepercayaan mereka memiliki arti yang sangat mendalam bagi kehidupan masyarakat Kelompok Kepercayaan Dayak Bumi Segandu. Arti kata “Suku” dalam kepercayaan mereka bermakna “Kaki” yang menunjukkan makna bahwa setiap manusia yang hidup, berada di atas kakinya masing-masing dan melangkah menurut tujuan serta keyakinannya masing-masing. Kata “Dayak” berasal dari kata “ayak” yang berarti menyaring atau memilih, bermakna bahwa setiap manusia dalam hidup harus memilih dan menyaring mana yang baik dan pantas dilakukan atau mana yang buruk dan tidak pantas untuk dilakukan. Kata “Hindu” berarti Kandungan atau rahim, bermakna bahwa setiap manusia berasal dari alam kandungan atau alam rahim sang ibunda. Kata “Budha” berasal dari kata “Wuda” yang berarti telanjang, bermakna bahwa setiap manusia dilahirkan secara telanjang dan tidak memiliki apa pun ketika terakhir ke atas dunia ini. Selanjutnya kata “Bumi” memiliki makna “Wujud” atau ada. “Segandu” bermakna kekuatan dalam hidup. Sedangkan kata Indramayu dalam nama Kelompok Kepercayaan ini mencirikan keberadaan masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu yang berada di wilayah Indramayu, adapun makna dari nama Indramayu itu sendiri menurut pandangan mereka adalah sebagai berikut, “In” bermakna inti, “Darma” bermakna orang tua, dan kata “Ayu” bermakna perempuan. Sehingga jika di satukan bermakna bahwa perempuan (ibu) adalah sumber utama kehidupan, karena dari rahim-Nyalah kita semua dilahirkan. Hal ini sangat tercermin dalam ajaran dan setiap sendi kehidupan masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi perempuan terutama para ibu (Nuhrison, 2012:123 dalam Farhan, 2017:39).

Prinsip untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat perempuan sangat jelas di ajarkan dalam aliran “Ngaji Rasa” yang merupakan ajaran pokok

masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, ajaran “Ngaji Rasa” menitik beratkan pada pemahaman untuk bercermin ke dalam diri sendiri, untuk merasakan sesuatu menjadi benar atau salah berdasarkan apa yang ada dalam diri kita, sehingga para penganut ajaran “Ngaji Rasa” di tuntut untuk memandangi diri sendiri terlebih dahulu sebelum memandangi orang lain dalam memutuskan suatu perbuatan tersebut benar atau salah berdasarkan rasa kemanusiaan (Farhan, 2017:47).

Aliran “Ngaji Rasa” yang di anut oleh masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu sangat berbeda dengan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan yang banyak berkembang di Jawa Barat, basis mereka adalah ajaran kejawen yang bermula dari ajaran-ajaran orang Jawa masa lalu yang masih dilakukan hingga saat ini. Penganut aliran “Ngaji Rasa” menjadi sangat minoritas di Indramayu karena pengikutnya sangat sedikit. Dengan jumlah pengikut yang sangat sedikit dan aliran kepercayaan yang tidak begitu di kenal oleh kalangan masyarakat luas menjadikan masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu menjadi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat yang dominan atau berkuasa.

Meskipun eksistensi penghayat kepercayaan saat ini telah diakui oleh Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 akan tetapi pada praktiknya masih ada saja penyelewengan-penyelewengan hak yang seharusnya di dapatkan oleh mereka namun di abaikan begitu saja, bahkan beberapa kasus mengarah kepada perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini diskriminasi yang dimaksudkan adalah semua bentuk tindakan atau perlakuan yang membedakan dan mengucilkan terhadap suatu golongan atau individu yang dilakukan dengan sengaja demi kepentingan tertentu. (Aprilianda dan Krisnani, 2021 dalam Anggraeni, 2022) Perbedaan perlakuan atau tindakan tersebut dapat disebabkan karena warna kulit, suku, golongan, gender, ekonomi, umur, pandangan politik, penyandang disabilitas, fisik, hingga keyakinan (Juliani, 2018 dalam Anggraeni, 2022). Dikhawatirkan keberadaan masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu yang rentan mengalami masalah diskriminasi.

Berbagai kasus diskriminasi dan perlakuan yang cenderung tidak adil hingga saat ini masih marak diberitakan dan beredar di media massa elektronik,

seperti yang dilansir dari laman berita tirto.id yang terbit pada 17 Juli 2023 yang menerangkan bahwa penghayat kepercayaan Kejawen Urip yang berada di Desa Singalaten Kecamatan Singajuruh Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif berupa kegiatan keagamaan mereka yang masih belum bisa di terima di kalangan masyarakat umum, mereka masih harus menyelenggarakan ritual-ritual keagamaan hanya di lingkungan keluarga dan komunitas mereka saja, tidak boleh ada perayaan-perayaan besar atau mencolok di muka umum. Selain itu dalam bidang pendidikan juga anak-anak mereka masih belum mendapatkan pendampingan ajaran penghayat kepercayaan dari sekolah, sehingga mereka masih harus mengikuti pelajaran agama Islam yang merupakan agama mayoritas yang ada di sana. Selain itu juru bicara aliran kejawen urip juga mengatakan bahwa *“Hingga saat ini organisasi penghayat kepercayaan Kejawen Urip belum termasuk ke dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)”* hal ini terjadi karena kelompok penghayat kepercayaan Kejawen Urip masih di anggap sebagai komunitas yang bukan merupakan agama.

Dilansir dari laman berita bandungbergerak.id yang terbit pada 13 April 2023 seorang perempuan penghayat kepercayaan berinisial (NS) yang merupakan seorang perempuan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang berasal dari Bandung-Jawa Barat. Dalam artikel ini NS menceritakan pengalaman pahitnya sebagai penghayat kepercayaan, bahkan ia bercerita telah mendapatkan perlakuan diskriminatif sejak duduk di bangku sekolah dasar, mulai dari di tanya tentang keberadaan tuhan, di ejek tidak memiliki rasul, di anggap tidak punya tuhan, tidak punya agama hingga berpengaruh terhadap nilai akademik di sekolahnya karena ia tidak mempelajari agama mayoritas yang di ajarkan di sekolahnya. NS juga kerap mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh seperti *“penghayat kepercayaan nanti masuk neraka”* *“coba baca qur’an”* dan lain sebagainya. hal ini sangat disayangkan karena di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya menjunjung tinggi perbedaan masih ada saja tindakan-tindakan diskriminatif yang sangat bertentangan dengan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika (Heriadi, 2023).

Dilansir dari laman berita tadatoday.com yang terbit pada 6 Juli 2023 menjelaskan bahwa para penghayat kepercayaan di Jember hingga saat ini masih

mengalami perlakuan diskriminatif di tengah konsep Bhineka Tunggal Ika yang di anut bangsa kita. Bahkan mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dari keluarganya sendiri. Hal ini dipaparkan langsung oleh Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Jember Budi Siswanto yang bahkan dia sendiri masih kerap mendapat pertanyaan-pertanyaan yang cenderung diskriminatif di ruang publik, yang menyinggung keyakinannya sebagai penghayat kepercayaan. Akan tetapi Siswanto lebih menyarankan untuk diam dan tidak boleh membalas perlakuan-perlakuan seperti itu dengan perbuatan yang sama, karena di dalam ajaran mereka terdapat ajaran untuk senantiasa berbuat bijak. Tidak hanya di dunia nyata ejekan dan penyudutan juga kerap terjadi di media sosial melalui akun media sosialnya ketika mengunggah postingan-postingan yang berbau ritual kepercayaan pasti banyak yang melakukan komentar-komentar negatif di postingan tersebut (Prabaswara, 2020).

Beredarnya berita-berita mengenai pelanggaran hak dan perlakuan diskriminatif yang menimpa berbagai kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia mengundang empati dari berbagai pihak termasuk akademisi untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana hal ini dapat terjadi dan solusinya bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Indonesia. Penelitian demi penelitian mengenai kelompok penghayat kepercayaan terus di galakkan untuk mengungkap hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang di alami oleh masyarakat penghayat kepercayaan untuk kemudian menghasilkan jawaban, saran atau rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan serta memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang di alami oleh kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Berikut ini akan di jabarkan salah-satu penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli yang membahas permasalahan yang dialami oleh kelompok Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilanjutkan.

Pada tahun 2014 Puguh Prasetya Utomo, dkk. Melakukan penelitian mengenai diskriminasi yang dialami oleh Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu dengan judul “Diskriminasi Pelayanan Publik: (Studi Kasus Diskriminasi Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam

Mengakses Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu)” penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk, respon, dan dampak diskriminasi pelayanan publik pada Masyarakat Bumi Segandu yang berada di Indramayu. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih terdapat tindakan diskriminatif yang dialami oleh anggota kelompok kepercayaan Bumi Segandu dalam menikmati akses pelayanan administrasi di Kabupaten Indramayu. Hal ini terjadi akibat dari pemahaman para aparat administrasi yang mengalami miskonsepsi terhadap pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia yang melarang akses pembuatan KTP jika tidak bisa mengisi kolom agama, ada juga pemahaman yang salah mengenai Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu yang di anggap sebagai masyarakat yang tidak beragama. Dalam penelitiannya tersebut Utomo, dkk. (2014) memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih terbuka dan menerima berbagai kepercayaan yang ada di Indramayu meskipun bukan termasuk ke dalam 6 agama mayoritas yang ada di Indonesia. Selanjutnya memberikan saran untuk mengimplementasikan visi daerah yang religius untuk menciptakan kerukunan dalam beragama dan memberikan saran bahwa pengawasan terhadap kelompok aliran kepercayaan dan organisasi sipil lainnya harus lebih objektif, tidak mengintimidasi, dan mengintervensi pemerintah dalam setiap keputusan yang mereka ambil atau kebijaksanaan apa pun yang diberikan oleh pemerintah harus lebih objektif (Utomo, dkk. 2014).

Penelitian dan beberapa berita mengenai tindakan diskriminasi yang menimpa kelompok penghayat kepercayaan di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat perlakuan-perlakuan tidak bermoral yang seharusnya di hilangkan di atas Negara Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya berpegang teguh pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Dari banyaknya pengalaman dan kejadian yang tidak mengenakan yang menyangkut eksistensi dan kebebasan berekspresi dalam hal keyakinan bagi para penghayat kepercayaan yang sudah dijelaskan di atas, maka di butuh kan suatu penelitian lebih mendalam mengenai apa saja bentuk-bentuk diskriminasi yang pernah di alami oleh penghayat kepercayaan, terlebih bagi masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu yang keberadaannya sangat minoritas dan sangat sedikit jumlah pengikutnya.

Penelitian untuk mencari bagaimana sejarah, stratifikasi sosial dan makna dibalik ekspresi keyakinan yang dilakukan oleh kelompok kepercayaan Bumi Segandu, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem sosial yang mereka anut dan arti dari setiap bentuk ibadah yang mereka lakukan, yang pada akhirnya akan membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang adanya kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu yang eksistensinya perlu untuk di lindungi baik oleh masyarakat sipil maupun pemerintah, serta untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi *stake holders* terkait untuk memberikan program, sosialisasi atau kebijakan yang dapat melindungi keberadaan penghayat kepercayaan yang berada di Kabupaten Indramayu, khususnya Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu.

Penelitian ini akan menggunakan studi fenomenologi sebagai strategi penelitiannya, studi fenomenologi digunakan untuk mengungkap makna di balik bentuk-bentuk ekspresi keyakinan yang dilakukan oleh kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu. karena studi fenomenologi sendiri berbasis pengalaman-pengalaman subjek sebagai dasar penelitian maka peneliti menggunakan teori dari salah-satu tokoh sosiolog fenomenologi yang cukup terkenal yakni Admund Husserl.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan suatu penelitian skripsi dengan menggunakan pendekatan studi kualitatif fenomenologi. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan untuk menggambarkan fenomena dengan lebih rinci dan mendalam berdasarkan pengalaman subjek penelitian agar dapat dipahami secara lebih kompleks dan komprehensif. Penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana stratifikasi sosial yang ada pada kelompok kepercayaan Bumi Segandu dapat terbentuk dan apa saja perbedaan, ciri dan karakternya hingga terdapat bentuk ekspresi keyakinan yang berbeda-beda di setiap jenjang stratifikasi tersebut dan untuk mencari makna dibalik bentuk-bentuk ekspresi keyakinan yang mereka lakukan. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Stratifikasi dan Makna Ekspresi Keyakinan pada Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memecahkan permasalahan pada fenomena yang terjadi pada masyarakat Kelompok Kepercayaan Bumi Segandu mengenai makna dibalik bentuk-bentuk ekspresi keyakinan yang mereka lakukan, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah munculnya kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana stratifikasi sosial yang ada pada kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana makna dibalik bentuk-bentuk ekspresi keyakinan yang dilakukan oleh kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena munculnya kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik pada penelitian ini maka dibutuhkan suatu tujuan khusus yang hendak di capai. Dalam penelitian ini peneliti membagi dua tujuan khusus menjadi tiga yakni:

- 1 Mengetahui sejarah munculnya kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu.
- 2 Mengetahui makna dibalik bentuk-bentuk ekspresi keyakinan yang dilakukan oleh kelompok kepercayaan Bumi Segandu.
- 3 Mengetahui bentuk stratifikasi sosial yang ada pada kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Menurut Mulyadi (2012:77) Manfaat Teoritik adalah manfaat yang diperoleh melalui penelitian berupa konsep-konsep yang telah di bahas atau di kaji lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti lain dan berguna bagi ilmu pengetahuan.

Manfaat teoritik yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat akademis berupa wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru, dijadikan sebagai bahan acuan dasar dan atau informasi tambahan dalam bidang ilmu sosiologi. juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan bagi penelitian yang relevan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menurut Mulyadi (2012:77) Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Adapun manfaat praktis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian berguna untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian secara langsung dengan turun ke lapangan.
2. Bagi pembaca penelitian ini berguna sebagai sarana informasi, sumber data, dan bahan kajian untuk penelitian sejenis yang dilakukan.
3. Bagi masyarakat Bumi Segandu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media sosialisasi dan ekspresi diri tentang makna dibalik bentuk-bentuk ekspresi keyakinan yang mereka yakini.
4. Bagi pemerintah Kabupaten Indramayu, penelitian ini dapat memberikan informasi, gambaran dan data yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan atau program selanjutnya yang berkenaan dengan kebebasan berekspresi bagi kelompok kepercayaan Bumi Segandu di Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Baharuddin. (2021). *Pengantar Sosiologi*. Mataram: Sanabil Press
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Denny. (2014). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Irwan, Dkk. (2021). *Pengantar Sosiologi Umum : Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish CV Budi Utama
- Main, A. (2018). *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rohidin. (2018). *Pendidikan Agama Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: FH UII Press.

JURNAL

- Agnes Widiana, E. F. (2021). Pengalaman Pelajar Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Komunitas Gradasi Cirendeuh Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Iman dan Spiritual*.
- Anggraeni, N. D. (2022). Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Asih, I. D. (2015). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali ke Fenomena". *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Budijanto, W. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. *Jurnal HAM*.
- Dahlan, M. (2010). Pemikiran Fenomenologi Edmund Husserl dan Aplikasinya dalam Dunia Sains dan Studi Agama. *Jurnal Salam*.

- Farhan, I. (2017). Gerakan Agama Baru di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. *YAQZHAN Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*.
- Fitriatul Hasanah, D. (2021). Dinamika Konflik Identitas Penghayat Sapta Darma di Desa Sukorejo, Jember, Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
- Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. *Parahyangan Catholic University Journal*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pembangunan Pendidikan Sejarah*, 37-38
- Manggola, A. (2021). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*.
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*
- Prabandani, H. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (*Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia*). *IBLAM Law Review*
- Putra, A. T. (2020). Suku Dayak Bumi Segandu di Losarang Kabupaten Indramayu. *Jurnal ISBI*, 200.
- Rukiyah. (2017). Ruwatan dalam Masyarakat Jawa. *Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan*.
- Saragih, D. E. (2023). Peran Perempuan dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender. *Sosio Informa E-Jurnal Kemensos*.
- Sulaiman. (2018). Masalah Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian. *Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat*, 36

WEBSITE

- Aditya Prabaswara, K. N. (2020). *Pentingnya Melakukan Strategi Penelitian*. Diakses pada 18 Juli 2023, dari <https://indonesia.sae.edu/wp-content/uploads/2020/11/Pentingnya-Melakukan-Strategi-Penelitian.pdf>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. (2021). *Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari,

<https://indramayu.bps.go.id/indicator/12/35/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. (2022). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan 2020-2022*. Diakses pada 12 Mei 2024, dari <https://indramayukab.bps.go.id/indicator/153/100/1/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan.html>

Dprd-indramayukab.go.id. (2021). *Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kab.Indramayu*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://dprd-indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2023/02/RENSTRA-SETWAN.pdf>

Fardi, I. A. (2023). *Penghayat Kepercayaan di Jember Masih Dapatkan Diskriminasi*. Diakses pada 19 Juli 2023, dari <https://tadatoday.com/detail/penghayat-kepercayaan-di-jember-masih-dapatkan-diskriminasi>

Harahap, A. (2019). *Penghayat Kepercayaan, Bagian Dari Masyarakat Yang Harus Kita Jaga Dan Hormati*. Diakses pada 19 Juli 2023, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/10/22/penghayat-kepercayaan-bagian-dari-masyarakat-yang-harus-kita-jaga-dan-hormati>

Heriadi, T. J. (2023). *Curhat Perempuan Penghayat: Kenapa Beliau Ini Tiba-tiba Menganggap Kami Tuh Salah atau Menyimpang?*. Diakses pada 19 Juli 2023, dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/15556/curhat-perempuan-penghayat-kenapa-beliau-ini-tiba-tiba-menganggap-kami-tuh-salah-atau-menyimpang>

Hidayat, A. (2023). *Indonesia Negara Berketuhanan*. Diakses pada 19 Juli 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14099>

Hulu, S. (2020). *Perspektif-Perspektif Dalam Sosiologi*. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://pustakabergerak.id/artikel/perspektif-perspektif-dalam-sosiologi>

Ibtimes.id. (2022). *Jejak Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan*. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://ibtimes.id/jejak-diskriminasi-terhadap-penghayat-kepercayaan/>

Id.wikipedia.org. (2024). *Yin dan Yang*. Diakses pada 15 Mei 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Yin_dan_yang

Indramayu.go.id. (2024). *Arti Lambang Daerah*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://indramayukab.go.id/arti-lambang-daerah/>

Indramayu.go.id. (2024). *Kondisi Wilayah*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://indramayukab.go.id/kondisi-wilayah/>

- Indramayu.go.id. (2024). *Visi-Misi*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://indramayukab.go.id/visi-misi/>
- Indramayukab.go.id. (2024). *Sejarah Indramayu*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://indramayukab.go.id/sejarah-indramayu/>
- Indramayukab.go.id. (2024). *Sekilas Indramayu*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://indramayukab.go.id/sekilas-indramayu/>
- Itjen Kemendikbud. (2023). *Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama*. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/#:~:text=Penghayat%20kepercayaan%20di%20Indonesia%20merupakan,serta%20siklus%20alam%20dan%20agraris>
- Losarang.indramayu.go.id. (2024). *Kecamatan Losarang*. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://losarang.indramayukab.go.id/kecamatan-losarang/#:~:text=Losarang%20adalah%20salah%20satu%20nama,dan%20Perairan%202023%2087%20km%C2%B2>
- Mustajab, R. (2023). *Jumlah Penghayat Kepercayaan Paling Banyak di NTT pada 2022*. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penghayat-kepercayaan-paling-banyak-di-ntt-pada-2022>
- Nadilir, M. (2017). *Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah*. Diakses pada 20 Juli 2023 dari, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/>
- Rahardjo, M. (2010). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses pada 21 Juli 2023, dari <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>
- Sudrajat, A. (2019). *Jumlah penghayat kepercayaan di Jabar capai 3.910 orang, kata Disdukcapil*. Diakses pada 21 Juli 2023 dari <https://jabar.antarane.ws.com/berita/88313/jumlah-penghayat-kepercayaan-di-jabar-capai-3910-orang-kata-disdukcapil>
- Surakarta.go.id. (2022). *Muatan Lokal: Mengenal Tokoh yang Ada di Pandawa Lima*. Diakses pada 15 Mei 2024 dari <https://surakarta.go.id/>
- Surakarta.go.id. (2023). *Ruwatan: Sebuah Tradisi Jawa yang Unik*. Diakses pada 15 Mei 2024 dari <https://surakarta.go.id/>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2019). *Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia*. Diakses pada 21 Juli 2023 dari <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/>

SKRIPSI

- Asep, R. (2023). *Pluralisme dalam perspektif penghayat kepercayaan Organisasi Budi Daya Lembang Jawa Barat*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Ashifudien, M. (2022). *Konsep Manusia Dalam Perspektif Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Islami, F. (2023). *Perempuan penghayat kepercayaan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan : Studi kasus organisasi PUANHAYATI di Jawa Barat*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Pandu, M. (2014). *Diskriminasi Pelayanan Publik:(Studi kasus Diskriminasi Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam Mengakses Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu*. Universitas Gajah Mada.
- Sari, D. (2023). *Perempuan Penghayat Kepercayaan: Tantangan dan Peluang Pemajuan Kesetaraan Kewargaan*. Universitas Gajah Mada.